

## KALENDER HIJRIYAH GLOBAL TURKI UPAYA MEWUJUDKAN KEPASTIAN TRANSAKSI EKONOMI PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH

Maesyaroh  
Dosen FAI (Muamalat)  
UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta)  
[sarohdimyati@gmail.com](mailto:sarohdimyati@gmail.com)

### Abstrak

*Pasca Kongres Internasional di Turki yang berjudul “International Hجري Calendar Unity Congress yang berlangsung ( 28-30 Mei 2016 M/21-23 Sya’ban 1437 H) tahun lalu, umat Islam di Indonesia khususnya terus berupaya mensosialisasikan demi terwujudnya Kalender Hijriah Global. Tulisan ini melihat kedudukan kalender hijriyah yang sangat penting bagi kepastian dalam ekonomi syariah. Kalender hijriyah global sangat penting bagi kehidupan umat manusia karena dapat mengatur dan menyusun secara teratur ke depan baik dalam masalah ibadah maupun muamallat. Untuk aspek muamallat dapat menjamin kepastian hukum secara syar’i.*

*Keyword : Kalender Hijriyah Global, Kepastian Transaksi, Lembaga Keuangan Syariah*

### A. PENDAHULUAN

Selama ini umat Islam di Indonesia setiap mengawali awal bulan Ramadhan, 1 syawal dan pelaksanaan ibadah qurban kadang mengalami perbedaan antar ormas Islam tertentu dan daerah tertentu. Persoalan bukan pada hisab atau rukyat, namun pada kriteria, sehingga belum ada titik temu. Pasca Kongres Internasional di Turki yang berjudul “International Hجري Calendar Unity Congress yang berlangsung ( 28-30 Mei 2016 M/21-23 Sya’ban 1437 H) tahun lalu, umat Islam di Indonesia khususnya terus berupaya mensosialisasikan demi terwujudnya Kalender Hijriah Global. Sosialisasi pertama secara formal dilakukan di Jakarta dalam acara Halaqah dan Pemahaman tentang Hisab-Rukyat dan Kalender Hijriyah Global yang diselenggarakan oleh ISRN (*The Islamic Science Research Network*) UHAMKA kerjasama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah 18 Juni 2016/13 Romadhan 1437 H. Selanjutnya seminar nasional yang diselenggarakan tanggal 3-4 Agustus 2016/ 29

Syawal -1 Zulkaidah 1437 H di UMSU kerjasama dengan ADFI (Asosiasi Dosen Ilmu Falak Indonesia) mengusung tema Global (Pasca Muktamar Turki 2016)”.

Secara tersirat Islam telah mengajarkan pentingnya kalender melalui penegasan tentang arti pentingnya manajemen waktu sebagaimana ditegaskan dalam Q.S al-ashr ayat 1-3. Berdasarkan ayat tersebut Allah menyeru pada hambanya untuk memenejmn waktu dengan baik dan akurat serta mengisinya dengan perbuatan yang baik (amal sholih). Sebaliknya jika tidak dapat memenej waktu dengan baik dan mengisinya dengan kegiatan yang positif maka termasuk orang yang merugi.

Upaya untuk sosialisasi terus diupayakan mengingat wujudnya kalender yang bersifat unifikatif merupakan suatu keniscayaan untuk masa sekarang baik untuk aktifitas ibadah maupun kepentingan sipil terlebih dalam transaksi yang membutuhkan kepastian hukum .

## B. Pengertian Kalender Hijriah Global Tunggal dan Mengapa Pilih Kalender Islam Global

Istilah kalender biasa disebut dengan *târîkh*<sup>1</sup>, *taqwîm*<sup>2</sup>, *almanak*<sup>3</sup>, dan *penanggalan*<sup>4</sup>. Istilah-istilah tersebut pada prinsipnya memiliki makna yang sama.<sup>5</sup> Salah satu sumber referensi yang menarik adalah karya P.J. Bearman, *The Encyclopaedia of Islam (2000)*. Dalam buku ini pengarang melakukan sebuah studi etimologis kecil tentang berbagai istilah yang berkaitan dengan makna Kalender Hijriyah. Menurutnya, Kalender Hijriyah adalah kalender yang terdiri dari dua belas bulan qamariyah, setiap bulan berlangsung sejak penampakan pertama bulan sabit hingga penampakan berikutnya (29 hari atau 30

<sup>1</sup> Lihat F. Steingass, *Arabic-English Dictionary*, Cet. II (New Delhi: Cosmo Publications, 1978), hal. 158. Lihat juga Hans Wehr, *Dictionary of Modern Written Arabic*, Cet. IV (Germany: Otto Harrassowitz, 1994), hal. 15. Baca pula Noor Ahmad SS., *Risâlah Sayms al-Hilâl* (Kudus: Madrasah Tasywiqât-Tullâb Salâfiyah, t. th.), hal. 7.

<sup>2</sup> Lihat Munir Ba'albaki, *al-Mawrid A Modern English-Arabic Dictionary*, Cet. VII (Beirut: Dâr al-'Ilm li al-Malâyin, 1974), hal. 144. Lihat juga Ahmad SH al-Khatib, *A New Dictionary of Scientific & Technical Terms*, Cet. IV (Libanon: Maktabah Libanon, t. th.), hal. 77. Baca pula Mohamad Khair bin Hj. Mohamad Taib, *Takwim Istilah (Hijrah-Masehi) 1401-1500 H./1980-2077 M.* (Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri [Bahagian Ugama] Pusat Islam, t. th).

<sup>3</sup> Baca Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, t. th.), hal. 1263. Kata almanak juga sering dipakai di kalangan Muhammadiyah dan NU, seperti Almanak Muhammadiyah dan Almanak PB NU.

<sup>4</sup> Uraian selengkapnya baca *Panji Masyarakat*, No. 582, 7-16 Dzulhijjah 1408/21-30 Juli 1988, hal. 74-76. Baca pula *Panji Masyarakat*, No. 718, Tahun XXXIV, 28 Syawal – 7 Dzulqa'dah 1412 H./1-10 Mei 1992 M., hal. 64-67.

<sup>5</sup> Baca Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 380 dan 904.

hari).<sup>6</sup> Selanjutnya, dalam *Leksikon Islam* disebutkan bahwasannya Kalender Hijriyah atau Tarikh Hijriyah merupakan penanggalan Islam yang dimulai dengan peristiwa hijrah Rasulullah SAW.<sup>7</sup>

Selanjutnya Menurut Moedji Raharto, sebagaimana dikutip oleh Suksinan menyatakan Kalender Hijriyah atau Penanggalan Islam adalah sebuah sitem kalender yang tidak memerlukan pemikiran koreksi, karena betul-betul mengandalkan fenomena fase Bulan.<sup>8</sup> Sejalan dengan itu, Thomas Djamaluddin berpendapat bahwa kalender qamariyah merupakan sistem penanggalan yang didasarkan peredaran bulan mengelilingi bumi (*lunar system*). Awal bulan ditandai oleh penampakan *hilâl* (*visibilitas hilal*) sesudah matahari terbenam (*maghrib*)<sup>9</sup>. Kalender atau penanggalan atau takwim merupakan sebuah sistem pengorganisasian waktu untuk penghitungan waktu selama periode tertentu. Menurut Durkheim, kalender merupakan bentuk ekspresi ritme kegiatan yang kolektif dan berfungsi memastikan<sup>10</sup>. Dengan kata lain kalender sesungguhnya tidak lain dari suatu penjadwalan waktu ke depan dengan unit di dalamnya ada tanggal yang merupakan penandaan hari dalam aliran waktu yang tidak berhenti dari masa lalu, ke masa kini dan masa mendatang. Sedangkan secara konvensi, hari merupakan satuan unit kalender terkecil, sementara untuk pengukuran bagian dari sebuah hari digunakan sistem penghitungan waktu (jam, menit, dan detik).

Semua sistem kalender berdasarkan peredaran benda-benda langit yaitu matahari dan bulan. Kedua benda langit inilah memunculkan dua sistem kalender yaitu kalender kamariah (*Lunar Calender*) dan kalender syamsiah (*Solar Calender*). Kalender kamariah atau hijriah berdasarkan peredaran bulan mengelilingi matahari sedangkan kalender syamsiah berdasarkan bumi mengelilingi matahari<sup>11</sup>.

Menurut Menurut sebuah studi tahun 1987, disebutkan bahwa ada sekitar 40 sistem kalender yang saat ini digunakan di dunia dan dikenal dalam pergaulan internasional, namun

---

<sup>6</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Lihat juga John L. Esposito, *The Oxford Encyclopaedia of Modern Islamic World*, Cet. I (New York: Oxford University Press, 1995), Vol. 2, hal. 301.

<sup>7</sup> Tim Penyusun, *Leksikon Islam*, Cet. I (Jakarta: Pustaka Azet, 1988), Jilid II, hal. 711.

<sup>8</sup> Azhari, Ilmu Falak, Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern, 2007 (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah), Cet II, h. 83.

<sup>9</sup> Djamaluddin, Thomas, *Menggagas Fiqh Astronomi (Telaah Hisab-Rukyat dan Pencarian solusi Perbedaan Hari Raya)*, 2005, (Bandung: Kaki Langit), h. 12.

<sup>10</sup> Nilson, Calendar, dalam Seligman (editor-in chief), *Encyclopaedia of Social Sciences* (New York: The Macmillan Company, 1954), II: 140.

<sup>11</sup> John L. Esposito, *The Oxford Encyclopaedia of The Modern Islamic World* Cet I, (New York: Oxford University Press, 1995) Vol I 2, h. 301.

secara umum dikategorikan ke dalam tiga madzhab besar dalam penghitungan kalender. Yang *pertama*, adalah sistem kalender matahari (*syamsiyyah*) atau *solar calendar*, yaitu sistem kalender yang penghitungannya berdasarkan pada perjalanan Bumi saat melakukan revolusi mengorbit pada Matahari. Kalender Gregorian yang digunakan untuk keperluan sipil di seluruh dunia adalah sistem kalender matahari yang dirancang agar tetap sinkron dengan tahun tropis (musim). Untuk menjaga sinkronisasi ini, jumlah harinya disisipi (dalam bentuk *tahun kabisat* atau *leap year*) sebagai tambahan pada jumlah hari rata-rata kalender tersebut. Yang *kedua*, adalah kalender bulan<sup>12</sup> (*qamariyah*) atau *lunar calendar* yang berdasarkan pada perjalanan Bulan selama mengorbit (ber-revolusi terhadap) Bumi. Kalender Islam adalah murni lunar kalender yang mengikuti siklus fase Bulan tanpa ada keterkaitan dengan tahun tropis. Itulah sebabnya, jumlah hari dalam Kalender Islam selalu secara sistematis bergeser (lebih pendek sekitar 11,53 hari pertahun) daripada Kalender Gregorian. Yang *ketiga*, adalah *lunisolar calendar* yang merupakan gabungan atas kedua sistem di atas. Kalender lunisolar memiliki urutan bulan yang mengacu pada siklus fase Bulan, namun pada setiap berbagai tahun tertentu ada sebuah sisipan (*intercalacy month*) diberikan agar kalender ini tetap sinkron dengan kalender musim (*solar calendar*). Kalender Yahudi, China, dan Kalender Arab pra-Islam adalah contoh kalender jenis ini.<sup>13</sup>

Muhammad Bâshil at-Thâiy, dalam bukunya yang berjudul “*’Ilm al-Falak wa al-Taqâwim*”, menyatakan bahwa Kalender Hijriyah adalah kalender qamariyah yang mulai digunakan pada masa Khalifah ‘Umar bin Khattab dengan mendasarkan pada hijrah Nabi SAW dari Mekkah ke Madinah.<sup>14</sup>

Sementara itu, Mohammad Ilyas yang dianggap sebagai penggagas Kalender Islam Internasional menjelaskan bahwa Kalender Hijriyah atau Kalender Islam adalah kalender yang berdasar atas penghitungan kemungkinan *hilâl* atau bulan sabit, terlihat pertama kali dari sebuah tempat pada suatu negara.<sup>15</sup> Dengan kata lain, yang menjadi dasar Kalender

<sup>12</sup> Ada ambiguitas dalam istilah bulan dalam bahasa Indonesia, karena kata bulan digunakan untuk bulan (Inggris: *month*), dan Bulan (Inggris: *moon*) yang merupakan satelitnya Bumi. Oleh karena itu, untuk selanjutnya sistem kalender bulan disebut saja dengan sistem *kalender qamariyah* atau *lunar calendar*. Untuk menghindari kerancuan tersebut, penulisan terhadap bulan yang menunjukkan waktu diawali dengan huruf kecil, dan nama benda-benda langit dimulai dengan huruf besar, seperti Bumi, Bulan dan Matahari.

<sup>13</sup> Baca Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab* (Jakarta: P.T. Amythas Publicita, 2007), hal. 47.

<sup>14</sup> Selengkapnya baca Muhammad Bâshil at-Thâiy. *’Ilm al-Falak wa al-Taqâwim*, Cet. I, (Cairo: Dâr al-Nafâis, 2003/1424), hal. 248. Baca juga ‘Alî Hasan Mûsâ, *al-Tauqit wa al-Taqâwim*, Cet. I (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1998), hal. 121-126.

<sup>15</sup> Ilyas, *A Modern Guide to Astronomical*, hal. 58-59. Baca pula Mohammad Ilyas, *Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi*, Cet. I (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997), 40-42.

Hijriyah adalah *visibilitas hilal* di suatu negara. Namun beliau sendiri belum menemukan bentuk kalender hijriyah global yang sifatnya global berlaku di seluruh dunia . Konsep kalender menurutnya dikenal dengan istilah kalender trizonal, yaitu kalender yang membagi dunia menjadi tiga zona tanggal yang meliputi kalender zona benua Amerika, zona Timur Tengah dan zona Asia Tenggara.<sup>16</sup>

Nampaknya di Indonesia juga senada dengan pemikiran Ilyas memakai istilah *imkan ar-Rukyat*, dengan menggunakan kriteria 2-3-8 selama bertahun-tahun. Selanjutnya setelah adanya pertemuan negara MABIMS kriteria sebagai awal bulan mengalami perubahan 3-6-4 . Kriteria yang belakangan sebagai awal bulan jauh lebih tinggi dari sebelumnya, karena kriteria sebelumnya adalah bluder meminjam istilah Tono Saksono.

Berdasarkan deskripsi di atas, secara garis besarnya kalender atau penanggalan syamsiyah dan kamariah mempunyai titik perbedaan sebagai berikut :

<b>Indikator</b>	<b>Kalender Syamsiah/ Solar Calender</b>	<b>Kalender Kamariyah/ Lunar Calender</b>
<b>Jumlah hari dalam satu tahun</b>	365 hari	354 hari
<b>Dasar Perhitungan</b>	Peredaran bumi mengitari matahari	Peredaran bulam mengitari matahari
<b>Daur</b>	Setiap 4 tahun atau tahun yang mempunyai kelipatan 400 maka termasuk tahun kabisat	Setiap 30 tahun akan terjadi 11 tahun kabisat
<b>Jumlah hari</b>	Konstan	Berdasarkan posisi hilal di atas ufuk

**Kesimpulan tabel**

**C. Macam-macam Kalender Tunggal**

<sup>16</sup> Ilyas, *New Moon’s Visibility and International Islamic Calender for The asia-Pasific Region*, 1407 H-1421 H, OIC –COMTECH dan RESEAP, 1414/1994)h.40.

Kalender yang berkembang di dunia saat ini yang menggunakan kalender global sangat beragam akan jenis dan kriterianya.

### 1. Kalender ISESCO ( *Islamic Educational Scientific and Cultural Organization* )

Merupakan kalender hasil rancangan Jamal Eddine Abderrazik yang diterima pada keputusan Temu Pakar II di Maroko antara Association Marocaine d'Astronomie (AMA) dan International Islamic Call Society (IICS). Selanjutnya yang dijadikan parameter Kalender ISESCO yaitu:

- a. Apabila J lebih besar dari atau setara dengan pukul 00:00 atau lebih kecil dari 12:00 WU, maka tanggal 1 bulan baru adalah H +1.
- b. Apabila J lebih besar dari atau setara dengan 12:00 dan lebih kecil dari 24.00 WU, maka tanggal 1 bulan baru H+2

Contoh : ijtima' awal bulan Dzulhijjah 1437 H terjadi hari Kamis 1 September 2016 ijtima' terjadi pada pukul 09:03:04 WU ( 16:03:04 WIB; 17:03:04 WITeng; 18:03:04 WIT), karena ijtima' terjadi sebelum pukul 12 WU maka satu Dzulhijjah jatuh pada tanggal 2 September 2016 jadi 10 Dzulhijjah bertepatan dengan tanggal 12 September 2016.

Kalender yang digagas oleh Jamaluddin Abd ar-Raziq atau yang dikenal dengan sebutan *at-Taqwim al-Qamary al-Islamy al-Muwahhad* ( kalender Kamariah Islam Unifikatif) mempunyai prinsip:

- Prinsip hisab; kalender harus dibuat untuk menata dan menentukan tanggal ke depan maka mustahil menggunakan rukyat.
- Prinsip transfer rukyat artinya daerah ujung barat yang telah imkan rukyat ditransfer ke daerah ujung timur meskipun daerah timur belum *imkan rukyat*.
- Prinsip permulaan hari bukan waktu ghurub atau terbit namun tengah malam, karena daerah satu dengan lainnya berbeda waktu ghurub atau terbitnya

### 2. Kalender Ummul Qura

Kalender ini dianut oleh pemerintahan Arab Saudi yang dirancang oleh Institut Penelitian Astronomi dan Geofisika di bawah king Abdul Aziz City for Science and Technology (KACST) . Parameter dalam kalender ini sama kriteria yang digunakan Muhammadiyah yaitu wujudul hilal. Adapun prinsip Kalender Ummul Qura adalah sebagai berikut: Pertama, apabila matahari terbenam di Mekah sesudah

ijtimak, bulan belum tenggelam, maka keesokan harinya adalah bulan baru. Berikut contoh kalender Umul Qura

Ijtimak tanggal 1 September 2016

Ijtimak WU	Ijtimak Waktu Saudi	Matahari Terbenam Waktu Saudi	Bulan Terbenam Waktu Saudi
09:03:04 WU	12:39:22	18:39 :22	18:45:27
Ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam , sunset after moonset , maka 1 Dzulhijjah 1437 bertepatan dengan tanggal 2 September 2016			

Namun kalender ini hanya digunakan untuk masalah kepentingan sipil ataupun kepentingan sosial semata, untuk masalah ibadah tetap menggunakan rukyah.

### 3. Kalender Tunggal Putusan Istanbul

Kalender hasil keputusan Mukhtamar Internasional di Turki 2016 merancang parameter dalam pembuatan kalender Hijriah Global dengan ketentuan sebagai berikut:

#### a. Zona Kalender

Satu hari satu tanggal di seluruh dunia artinya di seluruh permukaan bumi matlaknya satu sehingga seluruh dunia memasuki awal bulan pada hari yang sama.

#### b. Kaidah Kalender

1). Semua belahan bumi di dunia memulai bulan baru secara bersama-sama keesokan harinya dengan ketentuan sebagai berikut:

(1). Apabila telah terjadi imkan rukyat dengan kriteria 5,8 (ketinggian hilal 5 derajat serta sudut elongasinya 8 derajat di seluruh kawasan dunia sebelum pukul 12:00 WU/GMT malam (pukul 00:00).

(2). Pengecualian, namun jika imkan rukyat terjadi setelah pukul 12:00 GMT/ 07:00 WIB maka dinyatakan sebagai bulan baru dengan syarat: pertama, memenuhi kriteria ketinggian hilal di atas ufuk 5 derajat dan sudut elongasi 8 derajat telah terjadi ijtimak qabla fajar di New Zealand

Kedua, Imkan rukyat terjadi di daratan benua Amerika dan jika terjadi di lautan tidak dipertimbangkan .<sup>17</sup>

Apalagi rukyat fi'liyah . Bahkan dalam beberapa kasus mereka memulai awal bulan baru keesokan harinya, padahal satu hari (kemarin sore) sebelumnya hilal sudah berada di atas ufuk. Prinsip yang dipakai dalam kelender hasil kongres Turki adalah satu hari satu tanggal di seluruh dunia. Lalu kenapa kita harus memilih kalender Hijriah Global?

#### **D. URGENSI KALENDER HIJRIYAH DALAM KEHIDUPAN**

Sejarah telah mencatat kemunculan kalender di dunia pada dasarnya dilatar belakangi pertimbangan-pertimbangan praktis yang dialami masyarakat saat itu. Misalnya pertanian (ekonomi), perjalanan (bisnis) dan ritual keagamaan . Kebutuhan kalender juga muncul atas tuntutan sosio politik masyarakat ketika itu. Lahirnya sebuah kalender juga terkait erat dengan kajian astronomi dan majunya peradaban sebuah bangsa dengan segenap kompleksitas sosialnya pada akhirnya akan melahirkan kalender sebagai penata dan penjadwal waktu baik dengan masalah ibadah maupun masalah administrasi sipil.

Mengingat pentingnya kalender dalam kehidupan menurut Muhammad Fayyad sebagaimana dikutip oleh Arwin<sup>18</sup>, ada 4 hal kalender bagi kehidupan:

1. Sebagai pencatat dan fenomena. Berbagai fenomena ini lazimnya tercatat dalam hari, tanggal, tahun. Momen (fenomena) antara lain ritual adat; hari-hari libur;
2. Kematian; peristiwa gempa bumi; gerhana matahari dan gerhana bulan.
3. Pencatat fenomena tahunan: waktu-waktu salat dalam satu tahun; musim-musim tertentu serta hari raya lainnya.
4. Standar waktu berbagai transaksi; misalnya pembayaran hutang yang sudah jatuh tempo, pembayaran pajak; sewa rumah dll.
5. Rekonstruksi catatan seseorang. Misalnya seseorang dinyatakan lahir pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2016 adalah keliru, yang benar adalah hari Minggu karena lahir matahari setelah terbenam .

Senada dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Fayad, secara ringkas Prof. Dr. Syamsul Anwar mengklasifikasikan pentingnya kalender pada kehidupan manusia ada

<sup>17</sup> Syamsul Anwar, Makalah disampaikan pada tanggal 17-18 Juni 2016 temu Ahli Falak Muhammadiyah di UHAMKA; Jakarta.

<sup>18</sup> Arwin Julio Rakhmadi, Kalender Islam Lokal ke Global, Problem dan Prospek, Sumut: OIF UMSU 2014, h.17.

dua aspek, *Pertama*, aspek ibadah dan *Kedua* aspek muamallah. Untuk aspek ibadah umat Islam banyak menggunakan kalender kamariah antara lain penentuan 1 Ramadhan sebagai pertanda untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadhan, 1 Syawal sebagai pertanda berakhirnya kewajiban puasa Ramadhan . 9 Dzulhijjah saatnya umat Islam di belahan dunia manapun sunah melakukan puasa Arafah. Selanjutnya pelaksanaan pembayaran zakat mall kalau sudah sampai satu tahun kamariah, maka mempunyai kewajiban untuk membayarnya. Untuk aspek muamallah pun memerlukan kalender kamariah karena ada ibadah yang terkait dengan masalah kepentingan sipil.

Lebih lanjut Prof. Syamsul menyatakan tujuan penyatuan kalender global tidak untuk menyamakan persepsi ataupun menyamakan satu hari satu tanggal di seluruh Indonesia, namun ada landasan filosofinya. Landasan tersebut antara lain:

1. Bahwa kalender harus memberi kepastian waktu jauh ke depan.
2. Kalender harus dapat merunut ke belakang tanggal dan bulan yang telah lalu, karena logika yang pasti dari kalender bukan ditetapkan secara diskresional
3. Kalender dapat menetapkan waktu –waktu ibadah umat Islam.

Selanjutnya ditegaskan lagi bawasannya salah satu fungsi kalender kamariah yang paling urgen adalah penetapan waktu-waktu ibadah. Fungsi lain yaitu fungsi sipil, dari kalender Islam telah diambil alih oleh kalender Masehi, sehingga yang tersisa adalah fungsi religiusitas yaitu menata waktu ibadah. Puasa Arafah merupakan salah satu wujud ibadah yang dilaksanakan di suatu tempat lain tetapi waktunya terkait dengan peristiwa lain. Puasa Arafah dilakukan oleh kaum muslimin seluruh dunia, termasuk di Indonesia pada tanggal 9 Dzulhijjah, tetapi waktunya pada saat orang yang melakukan Ibadah haji sedang melakukan wukuf di Arafah (Mekah). Atas dasar tersebut perlu penyatuan kalender Islam. Dasar pemikiran menyatukan jatuhnya hari arafah antara berbagai tempat (termasuk Indonesia) dengan Mekah. Hal ini berarti harus bersifat lintas kawasan . Artinya harus ada rumusan kalender Hijriah yang bersifat global agar hari arafah yang peristiwanya di Mekah jatuh bersamaan seperti di Indonesia sehingga dapat mengamalkan puasa arafah.

#### **E. Kalender Hijriyah Global Tunggal Menjamin Kepastian dalam Transaksi<sup>19</sup> Ekonomi pada Lembaga Keuangan syari'ah**

---

<sup>19</sup> Transaksi disebut juga dengan istilah '*aqad*' dalam bahasa Arab yang artinya ikatan , orang Arab biasa menggunakan kata tersebut dalam ketentuan

Definisi transaksi menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* merupakan persetujuan antara dua pihak (penjual dan pembeli).<sup>20</sup> Pendapat lain menyatakan bawasannya transaksi merupakan peristiwa yang dapat mempengaruhi posisi keuangan suatu badan usaha serta sebagai hal wajar untuk dicatat. Definisi yang komprehensif sebagaimana dikemukakan Sunarto Zulkifli dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah”<sup>21</sup> menyatakan "Secara umum transaksi dapat diartikan sebagai kejadian ekonomi/ keuangan yang melibatkan paling tidak dua pihak (seseorang dengan seseorang atau beberapa orang lainnya) yang saling melakukan pertukaran, melibatkan diri dalam perserikatan usaha, pinjam meminjam atas dasar sama-sama suka ataupun atas dasar suatu ketentuan hukum atau syariah yang berlaku.

Sistem ekonomi yang paradigma Islami, transaksi harus dilandasi oleh aturan hukum-hukum Islam (syariah) karena transaksi adalah manifestasi amal manusia yang bernilai ibadah dihadapan Allah, yang dapat dikategorikan menjadi 2 yaitu transaksi yaitu halal dan haram. Selanjutnya dalam KHES Buku II Bab I tentang Akad Pasal 20 ayat “akad atau transaksi didefinisikan kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.

Berdasarkan definisi tersebut di atas setidaknya rukun dalam transaksi atau akad ada tiga unsur, *Pertama*, ijab dan kabul, yang merupakan ungkapan salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sedang kabul merupakan pernyataan untuk menerima atau menyetujui kehendak mujib. *Kedua*, dibenarkan oleh syara’ artinya bahwa pelaksanaan, tujuan dan obyek akad tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Selanjutnya yang ketiga, mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya, dengan adanya akad atau transaksi memunculkan hukum dari kedua belah pihak yang mempunyai konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat antara keduanya.

Saat ini banyak umat Islam yang belum menyadari bahwa ketiadaan Kalender Hijriah tidak hanya berpengaruh terhadap ritual ibadah umat Islam, namun ketiadaan kalender mempunyai dampak ekonomi dan syari’ah yang luar biasa.

Selanjutnya bentuk atau macam –macam transaksi pada lembaga keuangan syari’ah yang terkait dengan kalender hijriyah dan juga berkaitan dengan kepentingan sipil relatif cukup banyak. Baik lembaga keuangan syari’ah yang termasuk Bank Umum Syari’ah

---

<sup>20</sup> Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta:Gita Media, tt:

<sup>21</sup> Sunarto Zulkifli “Dasar-dasar Akuntansi Perbankan Syariah”2003:10 .

maupun Unit Usaha Syari'ah produk yang ditawarkan memiliki prinsip dasar yang sama<sup>22</sup>, antara lain prinsip titipkan atau simpanan, bagi hasil atau *profit and sharing*, jual beli (*sale and purchasing*), sewa (*Operational Lease and Financial Lease*), Jasa (*fee-Based Service*). Sedangkan kalau dilihat kegiatan usaha syari'ah dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk : penghimpunan dana dan penyaluran dana.

- a. Penghimpunan Dana : Giro<sup>23</sup>, tabungan<sup>24</sup>, deposito. Transaksi deposito si nasabah juga memerlukan kepastian terhadap transaksinya, tanggal, bulan dan tahun harus jelas dan pasti untuk menata kehidupan di masa mendatang. Bisa saja si nasabah mendepositokan uangnya dalam jangka 1 tahun dan akan diambil nanti bertepatan dengan 9 Dzulhijah untuk kepentingan kurban pada tanggal 10 Dzulhijahnya. Dalam hal ini pihak LKS harus punya pedoman kalender kamariyah yang dapat menjamin kepastian dalam transaksi.
- b. Penyaluran Dana : prinsip jual Beli: murabahah, salam dan istisna'i. Untuk jenis usaha ini tidak banyak menimbulkan masalah. Karena tidak ada relevansinya dengan ibadah dan kepentingan sipil. Selanjutnya yang mengandung prinsip bagi hasil: mudharabah, musyarakah, kedua jenis usaha ini memerlukan kalender hijriyah global, bagi si mudharib jika akan membayar zakat mal maka menggunakan kalender hijriyah bukan kalender syamsiyah. Jika menggunakan kalender syamsiah maka akan kekurangan 11 hari dalam tiap tahunnya. Artinya dampak ketiadaan kalender hijriyah ini membuat mudharib kekurangan pembayaran zakatnya apabila sudah sampai satu tahun (haul) . Hal ini diasumsikan jika si mudharib tiap tahun membayar zakatnya 12.000.000 / th maka ia kekurangan pembayarannya zakatnya dalam satu tahun 372.881,00 . Diasumsikan hanya satu orang, sementara penduduk Indonesia mayoritas muslim berapa muzaki yang kekurangan dalam pembayaran zakat? Ini jawabannya karena tidak ada kalender hijriyah yang dapat dijadikan pedoman atau pijakan. Dengan demikian ketiadaan kalender hijriyah mengakibatkan

<sup>22</sup> Antonio, Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek, Jakarta: Gema Insani Pres, 2001, h.83.

<sup>23</sup> Giro merupakan bentuk simpanan dana nasabah di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu dengan menggunakan cek atau sejenis lainnya. Dalam hal ini nasabah (*Muwaddi*/penitip) menitipkan uangnya ke Bank(*Mustawda*'/penyimpan), dan nasabah akan mendapatkan bonus karena pihak bank telah mendapatkan hasil dari penitip dana. Lihat Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta:UI, 2005,h. 166.

<sup>24</sup> Tabungan bisa menggunakan prinsip wadi'ah atau mudharabah. Dalam hal ini nasabah juga dapat mengambil uangnya sewaktu-waktu dengan menggunakan buku tabungan. Jenis tabungan pun bermacam-macam simpanan tabungan korban, tabungan haji dll.

kekurangan pembayaran zakat yang mempunyai dampak terhadap perekonomian dan kesejahteraan sosial masyarakat umat Islam khususnya di Indonesia . Meminjam istilah Tono Saksonono dengan kekurangan pembayaran zakat menjadi hutang peradaban.<sup>25</sup> Karena hanya segelintir ormas Islam saja dan hanya perbankan yang DPS nya yang paham kalender hijriyah yang dapat menimplementasikan sesuai syari'ah.

- c. Jasa layanan yang meliputi wakalah, hawalah, kafalah dan Rahn. Pembayaran listrik, telpon dan penjualan tiket pesawat dan kereta api. Dalam hal ini bank selaku wakil dari nasabah sebagai pemberi kuasa (*muwakil*) untuk melakukan sesuatu (*taukil*) maka dalam hal ini pihak bank akan mendapat upah atau biaya administrasi karena jasanya tadi. Pemesanan atau pembelian tiket yang sangat besar pengaruhnya dikala liburan menjelang 1 syawal (Idul Fitri), 10 Dzulhijah (hari raya Idul Adha). Selama belum ada kalender yang baku maka pihak nasabah mengalami kekacauan dalam menyusun aktifitasnya, bagi yang bekerja maka dia harus mengatur berapa hari harus cuti secara pasti, jika hari raya Idul Fitri dan Idul Adha tersebut bisa diketahui secara pasti bisa mengatur waktu ke depannya.

## F. PENUTUP

### Kesimpulan

Kalender hijriyah global sangat penting bagi kehidupan umat manusia karena dapat mengatur dan menyusun secara teratur ke depan baik dalam masalah ibadah maupun muamallat. Untuk aspek muamallat dapat menjamin kepastian hukum secara syar'i.

---

<sup>25</sup> Saksono, Tono, *Pseudo Shari'ah Economy and Muslims ' Civilation Debt*, 2014, Malaysia: MPIM, h. 143.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad SH al-Khatib, *A New Dictionary of Scientific & Technical Terms*, Cet. IV, t.th, Libanon: Maktabah Libanon.
- Antonio, Syafi'i, *Bank Syari'ah dari Teori dan Praktek*, 32001, Jakarta: Gema Insani Pres.
- Arwin Julio Rakhmadi, *Kalender Islam Lokal ke Global*, 2014. Problem dan Prospek, Sumut: OIF UMSU .
- Basit Wahid, “*Kalender Hijriyah Tiada Mitos di Dalamnya*”, dimuat dalam *BAKTI*, No. 13/Tahun II/Juli 1992.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. II , 1998, Jakarta: Balai Pustaka.
- Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta:UI.
- F. Steingass, *Arabic-English Dictionary*, Cet. II , 1978, New Delhi: Cosmo Publications.
- Hans Wehr, *Dictionary of Modern Written Arabic*, Cet.VI, 1994, Germany: Otto Harrassonitz.
- Ian Richard Netton, *A Popular Dictionary of Islam*, 1992, London: Curzon Press.
- Ilyas, Mohammad , *A Modern Guide to Astronomical*.
- Ilyas, Mohammad, *Sistem Kalender Islam dari Perspektif Astronomi*, Cet. I, 1997, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Ilyas, *New Moon's Visibility and International Islamic Calender for The asia-Pasific Region*, 1407 H-1421 H, OIC –COMTECH dan RESEAP, 1414/1994).
- John L. Esposito, *The Oxford Encyclopaedia of Modern Islamic World*, Cet. I, 1995, New York: Oxford University Press.

Moedji Raharto, “*Di balik Persoalan Awal Bulan Islam*”, dimuat dalam majalah *Forum Dirgantara*, No. 02/TH.I/Oktober/1994.

Mohamad Khair bin Hj. Mohamad Taib, *Takwim Istilah (Hijrah-Masehi) 1401-1500 H./1980-2077 M.*, tth, Kuala Lumpur: Jabatan Perdana Menteri [Bahagian Agama] Pusat Islam.

Muhammad Bâshil at-Thâiy. *‘Ilm al-Falak wa al-Taqâwim*, Cet. I, 2003, Cairo: Dâr al-Nafâis.

Munir Ba’albaki, *al-Mawrid A Modern English-Arabic Dictionary*, Cet. VII, 1974, Beirut: Dâr al-‘Ilm li al-Malâyin.

Nilson, *Calendar, dalam Seligman (editor-in chief), Encyclopedia of Social Sciences*, 1954 New York: The Macmillan Company

Noor Ahmad SS., *Risâlah Sayms al-Hilâl* t.th, Kudus: Madrasah Tasywiqât-Tullâb Salâfiyah.

*Panji Masyarakat*, No. 582, 7-16 Dzulhijjah 1408/21-30 Juli 1988.

Purwanto, “Penyeragaman Kalender Islam Sebuah Harapan”, dimuat dalam *Risalah*, No. 3/XXXI/Juli/1993.

Syamsul Anwar, Makalah disampaikan pada tanggl 17-18 Juni 2016 temu Ahli Falak Muhammadiyah di UHAMKA; Jakarta.

Saksono, Tono, *Pseudo Shari’ah Economy and Muslims ‘Civilation Debt*, 2014, Malaysia: MPIM.

Saksono, Tono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab*, 2007, Jakarta: P.T. Amythas Publicita.

Tim Penyusun, *Leksikon Islam*, Cet. I, 1998, Jakarta: Pustaka Azet

Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, t.th, Surabaya: Pustaka Progresif.